



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNI PUTRA ZEBUAH ala PUTRA bin SAMRIN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /26 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Bahari RT. 28 RW. 06, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan diperkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 329/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 22 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 329/Pid.B/2022/PN Bgl., tanggal 22 Agustus 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 329/Pid.B/2022/PN.Bgp, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI PUTRA ZEBUAH ALS PUTRA BIN SAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang warna silverdengan panjang 20 (dua puluh) cm. (***Dirampas Untuk Dimusnahkan***);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam keadaan perkelahian antara dengan dengan saksi korban serta saksi;
2. Bahwa pada perkara *a quo tidak* sesuai dengan asas Contante Justitie (asas peradilan cepa, sederhana dan biaya ringan) karena terdakwa pernah dihadirkan dihadapan Majelis Hakim pada perkara nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Bgl yang mana *tempus* dan *locus delicti* serta dalam rangkaian kejadian yang sama;
3. Bahwa keadilan itu rasanya tidak berlaku bagi terdakwa karena terdakwa dalam suatu *tempus dan locus delicti* serta dalam rangkaian kejadian yang sama harus dituntut 2 (dua) kali sedang menurut Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Pengadilan itu tempat mencari keadilan bukan mencari pembalasan;
4. Bajwa pada dasarnya baik terdakwa atau korban sama-sama ingin menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada seseorang;
5. Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk menjadi orang baik dan berguna bagi keluarganya terutama ibu dan ayahnya;
6. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tergolong pada keluarga yang sangat miskin;
7. Bahwa terdakwa bersikap baik, sopan di depan persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik / Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2022, Nomor : REG. Perkara PDM-123/Bkulu/08/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JUNI PUTRA ZEBUAH ALS PUTRA BIN SAMRIN**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.30 wib didepan warung tuak NANDA Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Sdr. NANDES (DPO) mendatangi Warung Tuak NANDA dan sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban BAMBANG IRAWAN ALS BAMBANG BIN ASNAWI NANGYU yang sedang duduk bersama Saksi MUHAMMAD RAMADAN PASYA ALS RAMA BIN SAMSUL ARI yang juga sedang minum tuak, kemudian Sdr. NANDES mendatangi ke arah Saksi RAMA dan mengajak Saksi RAMA untuk keluar lalu terjadilah perkelahian, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang mana Terdakwa ingin menusuk ke arah Saksi RAMA namun Saksi Korban berusaha menangkap pisau yang dipegang oleh Terdakwa hingga terlepas dan beberapa saat kemudian datang para pengunjung untuk memisahkan keributan tersebut, selanjutnya sekira Jam 01.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi RAMA keluar dari Warung Tuak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NANDES (DPO) menyusul/mengikuti Saksi Korban yang sedang bersama Saksi RAMA dengan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa dendam kepada saksi RAMA dikarenakan sebelumnya saksi RAMA sudah pernah berselisih paham dengan Sdr. NANDES (*adik kandung Terdakwa*) , kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Korban yang sedang melintas bersama Saksi RAMA, lalu ketika Saksi Korban dan Saksi RAMA berhenti kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan kayu balok dipinggir jalan dan langsung memukul saksi korban dengan Kayu Balok sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan Terdakwa mendorong Saksi Korban ke pinggir kolam dekat tempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang warga dan pengelola Warung Tuak untuk memisahkan keributan tersebut.

Akibat perbuatan **JUNI PUTRA ZEBUAH ALS PUTRA BIN SAMRIN**, Saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada kepala, beberapa luka lecet pada leher sisi kanan, sebuah luka memar pada bahu kiri dan luka lecet pada bahu kiri, luka memar pada dada kiri, luka lecet pada dada kiri dan luka memar pada sudut bibir bagian atas sisi kanan berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/252/V/2022/Rumkiit tanggal 29 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Irawan als Bambang bin Asnawi Nangyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Pukul 01.30 Wib didepan Warung Nanda yang berada di Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kayu balok sebanyak satu kali, namun saksi korban menduga pelaku memukul saksi korban berkali-kali karena setelah sadar dari pingsan saksi korban mengalami banyak luka ditubuh saksi korban;
- Bahwa setelah sadar, saksi korban melihat ada beberapa luka ditubuh saksi korban antara lain bengkak dibagian kepala belakang, luka lecet dikepala bagian kiri, luka lecet dileher sebelah kanan, luka lecet didada sebelah kiri, luka lecet dibahu sebelah kiri, dan luka lecet dipunggung;
- Bahwa orang yang menyaksikan kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut adalah kawan Saksi yang bernama Rama serta pemilik warung tuak NANDA tersebut yang saksi korban tidak tahu namanya;
- Bahwa Akibat perbuatan JUNI PUTRA ZEBUAH ALS PUTRA BIN SAMRIN, Saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada kepala, beberapa luka lecet pada leher sisi kanan, sebuah luka memar pada bahu kiri dan luka lecet pada bahu kiri, luka memar pada dada kiri, luka lecet pada dada kiri dan luka memar pada sudut bibir bagian atas sisi kanan berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/252/V/2022/Rumkiit tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Muhammad Ramdan Pasya als Rama bin samsul Arif (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan yang dialami oleh saksi Bambang tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.30 wib didepan warung tuak NANDA Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Bambang dengan kayu balok yang mengenai bagian Kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bambang karena dendam kepada saksi Bambang karena sebelumnya sudah terjadi selisih paham antara Terdakwa tersebut dengan saksi Bambang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa memukul Saksi Bambang dengan kayu balok tersebut, namun setelah saksi juga mengalami tindakan kekerasan oleh sdr Nandes saya tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bambang tersebut, dan situasi penerangan ditempat kejadian tersebut agak remang namun saksi melihat dengan jelas karena berjarak cukup dekat sekira satu meter;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada kepala, beberapa luka lecet pada leher sisi kanan, sebuah luka memar pada bahu kiri dan luka lecet pada bahu kiri, luka memar pada dada kiri, luka lecet pada dada kiri dan luka memar pada sudut bibir bagian atas sisi kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di depan Warung tuak Nanda jl. Loncor Kelurahan Sumber jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan Nandes (dpo) mendatangi warung tuak Nanda dan sesampai disana terdakwa bertemu dengan korban Bambang Irawan als Bambang bin asnawi nangu yang sedang duduk bersama Ramadan Pasya als Rama bin Samsul Ari yang juga sedang minum tuak;
- Bahwa kemudian sdr. Nandes (DPO) mendatangi ke arah saksi Rama dan mengajak saksi Rama untuk keluar lalu terjadilah perkelahian, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang mana terdakwa ingin menusuk ke arah saksi Rama namun saksi korban berusaha menangkap pisau yang dipegang terdakwa hingga terlepas;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang para pengunjung untuk memisahkan keributan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB, terdakwa melihat korban dan saksi Rama keluar dari warung tuak, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Nandes (DPO) mengikuti korban yang sedang bersama saksi Rama lewat dengan menggunakan sepeda motor karena terdakwa dendam kepada saksi Rama dikarenakan sebelumnya saksi Rama sudah pernah berselisih paham dengan sdr. Nandes (DPO), kemudian terdakwa memberhentikan saksi korban yang sedang melintas bersama saksi Rama, lalu ketika saksi korban dan saksi Rama berhenti kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potongan kayu balok dipinggir jalan dan langsung memukul saksi korban dengan Kayu Balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan Terdakwa mendorong saksi korban ke pinggir kolam dekat tempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang warga dan pengelola Warung Tuak untuk memisahkan keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* nomor: VER/252/V/2022/Rumkiit tanggal 29 Mei 2022 dengan kesimpulan Saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada kepala, beberapa luka lecet pada leher sisi kanan, sebuah luka memar pada bahu kiri dan luka lecet pada bahu kiri, luka memar pada dada kiri, luka lecet pada dada kiri dan luka memar pada sudut bibir bagian atas sisi kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Juni Putra Zebuah als Putra bin Samrin sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di depan Warung tuak Nanda jl. Loncor Kelurahan Sumber jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berawal saat terdakwa bersama dengan Nandes (dpo) mendatangi warung tuak Nanda dan sesampai disana terdakwa bertemu dengan korban Bambang Irawan als Bambang bin asnawi nangyu yang sedang duduk bersama Ramadan Pasya als Rama bin Samsul Ari yang juga sedang minum tuak kemudian sdr. Nandes (DPO) mendatangi ke arah saksi Rama dan mengajak saksi Rama untuk keluar lalu terjadilah perkelahian, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang mana terdakwa ingin menusuk ke arah saksi Rama namun saksi korban berusaha menangkap pisau yang dipegang terdakwa hingga

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan selanjutnya sekira jam 01.30 WIB, terdakwa melihat korban dan saksi Rama keluar dari warung tuak, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Nandes (DPO) mengikuti korban yang sedang bersama saksi Rama lewat dengan menggunakan sepeda motor karena terdakwa dendam kepada saksi Rama dikarenakan sebelumnya saksi Rama sudah pernah berselisih paham dengan sdr. Nandes (DPO), kemudian terdakwa memberhentikan saksi korban yang sedang melintas bersama saksi Rama lalu ketika saksi korban dan saksi Rama berhenti kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potongan kayu balok dipinggir jalan dan langsung memukul saksi korban dengan Kayu Balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan Terdakwa mendorong saksi korban ke pinggir kolam dekat tempat kejadian tersebut sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam keadaan perkelahian antara dengan dengan saksi korban serta saksi;
2. Bahwa pada perkara *a quo tidak* sesuai dengan asas Contante Justitie (asas peradilan cepa, sederhana dan biaya ringan) karena terdakwa pernah dihadirkan kehadiran Majelis Hakim pada perkara nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Bgl yang mana *tempus* dan *locus delicti* serta dalam rangkaian kejadian yang sama;
3. Bahwa keadilan itu rasanya tidak berlaku bagi terdakwa karena terdakwa dalam suatu *tempus dan locus delicti* serta dalam rangkaian kejadian yang sama harus dituntut 2 (dua) kali sedang menurut Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Pengadilan itu tempat mencari keadilan bukan mencari pembalasan;
4. Bahwa pada dasarnya baik terdakwa atau korban sama-sama ingin menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada seseorang;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk menjadi orang baik dan berguna bagi keluarganya terutama ibu dan ayahnya;
6. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tergolong pada keluarga yang sangat miskin;
7. Bahwa terdakwa bersikap baik, sopan di depan persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu tersebut sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan **Pasal 22 ayat 4 KUHP**, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal **193 ayat 2 huruf b KUHAP**, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHAP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juni Putra Zebuah als Putra bin Samrin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau tanpa gagang warna silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm; ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H